

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah secara *etimologi* ialah mengumpulkan, setubuh dan akad, sedangkan secara terminologi syar'i ialah akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat. Hukum nikah adalah sunah bagi orang yang membutuhkannya dan memiliki biaya. Bagi orang yang merdeka boleh mengumpulkan empat orang istri yang merdeka. Dan bagi hamba sahaya boleh mengumpulkan dua orang istri. Orang yang merdeka tidak boleh menikahi hamba sahaya perempuan kecuali memenuhi dua syarat, yaitu tidak memiliki biaya untuk menikahi perempuan merdeka serta khawatir berbuat zina, dan ditambah dua syarat, yaitu tidak memiliki istri, dan Islamnya hamba sahaya yang akan dinikahi.¹ Hukum Nikah ada empat macam, di tambah satu menjadi lima, yaitu:

Pertama Wajib, bagi orang yang mengharapkan keturunan, takut akan berbuat zina jika tidak menikah, baik dia

¹ Divisi *Fath Al-Qorib* Tim pembuka ANFA', (Kediri: Lirbiyo press, 2015), h. 481.

ingin menikah atau tidak, meskipun pernikahannya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib.

Kedua Makruh, bagi orang yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan, serta pernikahannya dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib.

Ketiga Mubah, bagi orang yang tidak mengharapkan keturunan, dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib.

Keempat Haram, bagi orang yang membahayakan wanita, karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberikan nafkah atau memiliki pekerjaan haram, meskipun ia ingin menikah dan tidak takut berbuat zina. Pembagian hukum ini juga berlaku bagi seorang wanita.

Kelima Wajib, bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak ada benteng lain kecuali menikah.

Tambahan hukum yang terakhir ini adalah menurut Syekh Ibnu Urfah yang memandang dari segi lain dalam hal kewajiban nikah bagi wanita.²

² Muhammad At-Tihami, *Membina Mahligai Cinta Yang Islami* (Jakarta: Bintang Terang, 2006), h.15.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 “bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Bagi umat Islam, perkawinan bukanlah sekedar suatu ikatan lahiriah antara seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan sunnah Rasulullah SAW, artinya bahwa perkawinan itu merupakan perbuatan suci dan luhur yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan mencapai ketenangan (sakinah) dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu pernikahan itu harus dilaksanakan atas petunjuk Allah SWT. Dan Rasulnya.⁴ Ketika ada dua calon mempelai hendaknya melaksanakan akad perkawinan, maka syarat sahnya yang harus terpenuhi ada empat: di antaranya yakni wali, kedua mempelai (pengantin

³ Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia (himpunan fatwa-fatwa aktual)*, (t.tp: Al-Mawardi Prima, 2003), h. 171.

laki-laki dan pengantin perempuan), dan dua orang saksi.⁵ Empat syarat tersebut harus dihadirkan ketika pelaksanaan akad perkawinan, jika salah satu tidak hadir pada majlis tersebut maka akan berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang lain menurut Hukum Islam yang berlalu. Selain keempat syarat sah akad perkawinan, mahar juga sesuatu yang penting, yang mana wajib diberikan kepada calon mempelai wanita oleh calon mempelai laki-laki walaupun itu sangat sedikit nilainya.

Shadaq (mahar) secara *etimologi* ialah sebutan untuk kuatnya tulang punggung, dan secara *terminologi* Syar'i ialah sebutan untuk harta yang di bebankan kepada laki-laki dengan sebab pernikahan. Sunah menyebutkan mahar pada saat akad nikah dan dianggap cukup menyebutkan sesuatu apapun namun disunahkan tidak kurang dari 10 dirham serta tidak lebih dari 500 dirham murni. Jika mahar tidak disebutkan dalaam akad nikah, maka tetap sah akadnya.⁶

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), h. 378.

⁶ Divisi *Fath Al-Qorib* Tim pembuka ANFA'... h. 506.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. An-nisa’ ayat 4).”⁷

Sebagaimana pendapat imam Syafi’i bahwa mahar hukumnya wajib, akan tetapi mahar disini tidak termasuk dalam rukun perkawinan. Adapun landasannya adalah Al-Qur’an Surat An-Nisa (4) ayat 4 tersebut diatas. Para Ulama bersepakat baik Ulama generasi pertama Islam hingga masa sekrang bahwa mahar wajib hukumnya taanpa adanya khilaf. Masyarakat Indonesia seringkali menyebut Mahar dengan istilah Maskawin, sedangkan menurut Muhammad Jawad Mughiyah dalam bukunya Fiqh Lima Mazhab bahwa mahar adalah satu diantara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, Sunnah Rasul, dan Ijma’ kaum Muslimin. Kewajiban mahar, para Fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur’an, 2007), h. 77.

pemberian mahar menurut fiqih yakni terbagi menjadi dua macam, yaitu mahar Musamma dan mahar Mithil. Mahar Musamma adalah mahar yang telah ditetapkan jumlahnya dalam sighthat akad. Sedangkan yang dimaksud dengan mahar Mithil menurut kitab *Fathul Muin* telah mendefinisikan:

“Mahar Mithil adalah sejumlah mahar yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkat ashabahnya sama, untuk mengukur mahar Mithil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu sebaknya, lalu saudara perempuan seayah, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya.”

Menurut Sayiyd Sabiq, *“mahar Mithil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan yang lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, asal negaraa dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya.”*

Dalam kitab-kitab Fiqih mahar atau maskawin hukumnya wajib, namun tidak harus diserahkan secara langsung pada majlis akad yang berlangsung pada waktu itu. Sedangkan mayoritas tradisi di Indonesia, maskawin diserahkan secara langsung pada waktu majlis akad nikah yang berlangsung. Oleh karena itu devinisi yang tepat pada dua kemungkinan itu yakni, pemberian khusus yang bersifat wajib

berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad.⁸

Disunahkan menyebutkan mahar ketika akad nikah, karena dapat menenangkan jiwa dan mencegah perselisihan di kemudian hari. Dan disunahkan juga memberikan mahar secara kontan tanpa harus di tunda sebagiannya.⁹

Salah satu permasalahan yang ada dalam Hukum Keluarga adalah terkait mahar bagi mempelai perempuan. Dalam hal ini orang tua dari mempelai perempuan khususnya seorang ayah sering ikut campur dalam penentuan mahar bagi anak perempuannya. Terkadang ayah juga memiliki “jatah” dari mahar tersebut. Padahal, secara hukum normatif (fiqih) menurut Imam Syafi’i, yang banyak diikuti oleh mayoritas Umat Muslim di Indonesia, sang ayah tidak diperbolehkan untuk memiliki sebagian mahar dari anak perempuannya. Sebagaimana penjelasan Wahbah Az-Zuahili berikut:

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 85.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Daarul Fikri), h. 121.

“pemilik hak di dalam mahar adalah sang istri, dengan kesepakatan (para Ulama). Ia memiliki dengan mengambil mahar itu secara langsung, atau di ambil oleh walinya. si istripun bebas dalam menasarufkan mahar itu, sebagaimana harta-hartanya yang lain, jika memang ia mampu menasarufkannya. Dan ia berhak membebaskan si suami dari mahar tersebut, atau menghibahkan mahar tersebut kepadanya. Menurut mayoritas Ulama, sang wali tidak boleh mensyaratkan sedikitpun dari mahar tersebut untuk dirinya sendiri, ataaupun mampu menambahkannya. Jika tidak, maka rusaklah akad nikahnya”.¹⁰

Sebagaimana penjelasan diatas, maka jumhur ulama khususnya Imam Syafi’i tidak membolehkan seorang ayah mengambil sebagian dari mahar apalagi mengambil keseluruhan dari mahar. Akan tetapi jika di lihat dari keterangan dalam kitab-kitab mazhab Hambali, maka akan terlihat perbedaan pendapat yang telah di kutip diatas. Diantaranya yang di ungkapkan oleh Ibnu Qudamaah Al-Muqdisi berikut ini

“Dan jika ia menikahinya dengan ketentuan, 1000 (dinar/dirham) untuk sang istri daan 1000 (dinar/dirham yang lain) untuk ayah, maka itu sah, dan kedua harta itu pun merupakan maharnya (sang istri).¹¹

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-wajiz Fi Al-Fiqh Al-Islam*, (Damaskus: Darur Fikr, 2006), h. 99.

¹¹ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Muqdisi, *al-Muqni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani*, (Jeddah: Maktabah al-Suwadi, 2000), h. 320.

Dari beberapa alasan di atas penulis memerlukan penelitian yang mendalam yang berkenaan dengan perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali tentang kebolehan seorang ayah mengambil sebagian dari mahar anak perempuannya. Maka dari itu penulis mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul: **“Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Hak Ayah Mengambil Sebagian Mahar.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Pengertian mahar menurut Mazhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali?
- 2) Macam- macam mahar menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali
- 3) Dasar hukum mahar menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab
- 4) Syarat mahar menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali
- 5) Kedudukan mahar menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

- 6) Argumentasi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pembahasan yang terlalu jauh keluar dari garis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Yang hanya meliputi hal-hal yang terkait dengan penjelasan mengenai “Studi Komparatif Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Tentang Hak Ayah Mengambil Sebagian Mahar”.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai Berikut:

- 1) Bagaimana hukum seorang ayah mengambil sebagian mahar anaknya yang meikah menurut mazhab Syafi'i?
- 2) Bagaimana hukum seorang ayah mengambil sebagian mahar anaknya yang menikah menurut mazhab Hanbali?
- 3) Analisis perbandingan persamaan dan perbedaan hukum seorang ayah mengambil sebagian mahar anaknya yang menikah menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali?

E. Tujuan Penelitian

Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan tersebut mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

- 1) Untuk mengetahui hukum seorang ayah mengambil sebagian mahar anakaya yang menikah menurut mazhab Syafi'i.
- 2) Untuk mengetahui hukum seorang ayah mengambil sebagian mahar anaknya yang menikah menurut mazhab Hanbali.
- 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum seorang ayah mengambil sebagian mahar anaknya yang menikah menurut mazhab Syafi'I dan mazhab Hanbali.

F. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk memperkaya Ilmu pengetahuan di bidang Hukum dengan mempelajari *literature* yang ada. Hasil penelitian ini di harapkan juga dapat dijadikan suatu

referensi dan akan memperkaya pengetahuan Hukum bagi Masyarakat dan khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat dijadikan bahan rujukan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum mahar
- 2) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas.
- 3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu Pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lain, yang telah membahas permasalahan seputar wasiat yang penulis jumpai di antaranya:

1. Skripsi Sifa Maharani, yang berjudul "*Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*" (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo).

Persaman penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang mahar, akan tetapi berbeda dalam segi objeknya. Penelitian di atas terfokus pada konsep menurut Imam Syafi'i saja, sedangkan penulis meneliti tentang Studi Komparatif Pemikiran mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang hak ayah mengambil sebagian mahar.¹²

2. Skripsi Hafidz Al-Ghofiri yang berjudul: "*Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Syafi'i*" (Fakultas Syari'ah , IAIN Ponirigo). Di jelaskan oleh penulis dalam skripsinya, bahwa menurut Imam As-Syafi'i mahar tidak ada batasan minimalnya, Imam As-Syafi'i menegaskan apapun yang berharga dan memiliki nilai kemanfaatan jika di gunakan atau dilakukan maka boleh dijadikan mahar. Dalam skripsi tersebut Imam As-Syafi'i memberikan argumen tentang konsep besarnya mahar yang akan diberikam pada calon istri.¹³

¹² Sifa Maharani, *Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*. (Skripsi IAIN Ponorogo,Ponorogo, 2018).

¹³ Hafidz Al-Ghofiri ,*Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i ' ,* (Skripsi-IAIN Ponorogo,2017)

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada argumen Imam A-Syafi'i dan objeknya. karena penulis meneliti tentang perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang hak ayah mengambil sebagian dari mahar.

3. Skripsi Julianto Saputra yang berjudul: *“Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Muhajirin Studi Komparatif Imam Syafi'i (Fakultas Syari'ah UIN Thaha Saefuddin Jambi).*

Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada pemahaman Imam Syafi'i, yang mana pada penelitian ini Imam Syafi'i membahas penentuan Mahar, sedangkan yang penulis teliti adalah perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang hak ayah mengambil sebagian mahar.¹⁴

H. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Mahar

Mahar di lihat dari bahasa merupakan harta yang diberikan oleh suami kepada istri terkait dengan akad

¹⁴ Julianto Saputra, *Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Muhajirin Studi Komparatif Imam Syafi'I*, (Skripsi UIN Thaha Saefuddin Jambi, 2019).

nikah. Adapun secara istilah tiap-tiap ulama mempunyai definisi tersendiri yang berbeda satu sama lain tentang definisi mahar. Mazhab Al-Hanafiyah mendefinisikan mahar sebagai: harta yang menjadi hak seorang wanita karena dinikahkan atau hubungan seksual. Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan mahar sebagai: harta yang diserahkan kepada istri sebagai imbalan atas kehalalan menyetubuhinya. Mazhab As-Syafi'iyah mendefinisikan mahar sebagai: harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual atau hilangnya keperawanan. Adapun mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan harta sebagai: imbalan atas pernikahan.

Maksudnya harta adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan (pengganti) dari telah dinikahi. Baik mahar itu disebutkan dalam akad, atau diwajibkan setelahnya dengan keridaan kedua belah pihak, atau lewat pemerintah (al-hakim). Istilah yang sepadan dengan istilah mahar, juga ada beberapa istilah

lain yang maknanya sama, yaitu: Shadaq, Nihlah, Ajr, Faridah, Hiba, ‘Uqr, ‘Alaiq, Thaul, dan Nikah.¹⁵

2. Dasar Hukum Mahar

Allah SWT. Berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelan. Kemudian jika menyerahkan kepadamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (An-Nisa:4).¹⁶

Maksudnya pemberian dari Allah sebagai permulaan ataupun hadiah. Ayat ini ditujukan kepada para suami menurut kebanyakan fuqoha. Ada juga yang berpendapat ditujukan kepada para wali karena masa jahiliah mereka mengambilnya dan mereka menamakannya sebagai *Nihlah* hal ini merupakan dalil bahwa mahar merupakan sebuah simbol bagi kemuliaan

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 172.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h. 77.

seorang perempuan, dan keinginan untuk berpasangan.

Allah SWT berfirman:

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“...Maka kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika diantara kamu telah saling merelakannya, setelah di tetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.(An-Nisa:24).¹⁷

Selain Al-Qur’an, Rasulullah SAW. Bersabda:

“telah berkata yahya, telah berkata Waqi’ dari Sufyan dari Abi Hazim bin Dinar daari Sahal bin Said As-Saidi bahwa Nabi SAW. Bersabda: hendaklah seorang menikah walaupun (hanya dengan mahar) sebuah cincin dari besi. (HR. Bukhari).”

Juga ditetapkan dari Nabi SAW. Bahwa perkawinan beliau tidak pernah terlepas dari mahaar. Di sunahkan menentukan mahar didalam akad karena pernikahan Rasulullah SAW. Tidak pernah terlepas dari penentuan mahar dan karena penentuan ini dapat mencegah permusuhan. Juga agar jangan sampai menyerupai

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur’an, 2007), h. 82.

pernikahan perempuan yang menyerahkan dirinya ke Nabi SAW.

Mahar bukanlah sebuah rukun, juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan. Dalam syarat-syarat perkawinan kaami telah menjelaskan bahwa sesungguhnya mahar meskipun ia merupakan sebuah kewajiban di dalam akad. Akan tetapi, ia bukanlah sebuah rukun, juga bukan sebuah syarat perkawinan. Sesungguhnya ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. Oleh karena itu, dimaafkan ketidak tahuan kecil dan tipuan yang diharapkan hilang karena tujuan dari pernikahan adalah menyambung dan menikmati. Jika sebuah akad akad pernikahan tanpa mahar, maka tetap sah akad tersebut dan si Istri wajib menerima mahar mahar secara kesepakatan Fuqaha.¹⁸

3. Syarat Mahar

Secara umum para ulama sepakat bahwa mahar itu harus memenuhi syarat tertentu agar sah di jadikan

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...* h. 230.

sebagai mahar. Namun secara lebih detail, masing-masing mereka punya ungkapan yang beragam.

a. Jumhur Ulama

yaitu mazhab Al-Malikiyah, As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa hal-hal apa saja yang saya jadikan tsaman, mutsamman atau ujarah, maka sah juga untuk dijadikan mahar. Yang dimaksud dengan tsaman adalah uang sebagai pembeli sesuatu, sedangkan mutsamman adalah benda atau barang yang bisa dibeli. Dan ujarah adalah upah atau honor atas sesuatu jasa pekerjaan tertentu.

Ad-Dardir mengatakan bahwa syarat mahar itu harus bersetatus sebagai tsaman dengan segala syaratnya, antara lain berupa harta yang suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan diketahui kadarnya. Dengan demikian, tidak sah suatu mahar apabila yang diserahkan itu bukan merupakan harta syarat-syaratnya.

Benda najis tentu tidak sah dijadikan mahar. Darah, bangkai, kotoran, dan semua benda najis, termasuk anjing dan babi, itu semua tidak sah dijadikan mahar. Demikian juga benda yang tidak bermanfaat, tidak sah dijadikan mahar. Dimasa lalu para ulama mencontohkan bahwa tanah dan debu termasuk benda yang tidak mempunyai manfaat. Di masa sekarang ini yang kurang lebih dianggap tidak bermanfaat adalah limbah yang tidak berguna. Adapun yang tidak sah dijadikan mahara selanjutnya adalah benda yang tidak bisa diserahkan, seperti benda yang berenang di laut lepas, meskipun mempunyai nilai yang sangat besar, tetapi tidak bisa diserahkan, karena harus ditangkap terlebih dahulu. Dan yang tidak sah dijadikan mahar selanjutnya adalah benda yang tidak diketahui keberadaannya, tentu tidak bisa dijadikan mahar. Misalnya mobil yang dicuri orang dan tidak jelas apakah bisa kembali atau tidak.

Al-Khatib Asy-Syarbani menyebutkan bahwa mahar itu harus sah dijadikan sebagai *Iwadh* yaitu imbalan atas sesuatu, baik bersifat '*Ain, Dain*, atau *Maanfaah*. Mahar bersifat '*Ain* misalnya suami menyerahkan mobil kepada istri, dalam arti mobil itu pindah kepemilikan, dari awalnya milik suami menjadi milik istri. Mahar bersifat *Dain* (utang) misalnya suami menyerahkan mobil kepada istrinya, dimana mobil itu di belinya secara kredit. Dan suami membayarkan kredit mobil buat istrinya. Mahar bersifat *Manfaah* adalah suami tidak memberi mobil kepada istrinya, tetapi dia membolehkan istri memakai mobil miliknya. Dengan catatan bahwa status mobil tetap milik suami.

Ibnu Qudamah mewakili pendapat kalangan mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa semua harta yang bisa disebut sebagai pembayaran dalam akad jual beli, atau pembayaran dalam akad sewa menyewa, baik tunai atau cicilan, baik dalam jumlah

besar atau kecil, termasuk manfaat bagi orang merdeka atau budak, maka sah untuk di jadikan mahar.

b. Mazhab Al-Hanafiyah

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, mahar itu harus berbentuk *Mal mutaqiwwim* yaitu harta yang punya nilai tertentu dan diakui oleh khalayak. Berarti bila tidak di akui sebagai harta maka tidak sah untuk dijadikan mahar.¹⁹

4. Batasan Mahar

Islam tidak menentukan batan minimal atau maksimal dalam mahar. Sebab, setiap orang memiliki kekayaan dan kemiskinan yang berbeda, begitu juga dalam kelapangan dan kesempitan, dan setiap tempat memiliki adat dan tradisinya masing-masing.

Semua nash menyebutkann bahwa tidak ada syarat apapun dalam mahar selain harus memiliki nilai harta

¹⁹ Ahmad sarwat, *Ensiklopedia Fikih...* h. 182.

tanpa memperhatikan sisi banyak atau sedikitnya. Mahar boleh berupa cincin besi seciduk kurma, mengajarkan kitab Allah SAW. Dan sejenisnya jika memang kedua belah pihak yang melangsungkan akad nikah menerima dengan rela.

Sahal bin Sa'ad meriwayatkan:

“Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Seraya berkata, “ wahai Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu. Perempuan itu berdiri lama kemudian seseorang berkata, wahai Rasulullah, nikahkan aku dengannya jika engkau tidak memerlukan dia. Rasulullah bertanya, apa kau punya sesuatu untuk kau berikan kepadanya sebagai mahar? Lelaki itu menjawab, aku hanya punya kain sarung ini, Nabi SAW bersabda, kalau engkau berikan sarungmu ini kepadanya, engkau tidak punya sarung lagi, carilah sesuatu yang lain! Setelah itu ia berkata, aku tidak menemukan apa pun. Kemudian Nabi SAW bersabda, carilah meskipun cincin dari besi. Ia mencari namun tidak menemukan apa pun, setelah itu

Nabi bertanya; apakah engkau punya sedikit hafalan Al-Qur'an?" lelaki itu menjawab, Ya, Surat ini dan itu, ia menyebut beberapa nama surat yang ia hafal, kemudian Nabi SAW bersabda, aku nikahkan kamu dengannya dengan (mahar) hafalaan Al-Qur'anmu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim .

Makruh hukumnya berlebihan dalam mahar, Islam membenci berlebihan dalam mahar. Islam menegaskan bahwa semakin kecil mahar maka semakin memberkahi pernikahan, dan kecilnya mahar termasuk salah satu berkah istri.

Siti 'Aisyah meriwayatkan, Nabi bersabda:

“Sesungguhnya sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling kecil biayanya.” Hadis ini di riwayatkan oleh Imam Ahmad. Syu'aib Al-Arnuthi berkata: “sanad hadis ini lemah.”

Rasulullah SAW bersabda: “Keberuntungan seorang perempuan adalah yang ringan maharnya, mudah dinikahi dan bagus budi pekertinya. Sedangkan kesialan seorang

perempuan adalah yang maharnya, sulut dinikahi, dan buruk budi pekertinya”. Hadis ini serupa dengan yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ia berkata: “Hadis ini Shahih sesuai dengan syarat Muslim.²⁰

Mahar Rasulullah SAW. Didalam Hadis sahih disebutkan bahwa mahar yang Nabi SAW. Berikan kepada istri-istri Nabi adalah 500 dirham perak. Hadis itu lumayan panjang, intinya Aisah R.A di tanya tentang nilai mahar Rasulullah SAW. Berikan kepada istri-istrinya. Lalu menurut pengamatan dan analisis beliau R.A nilainya adalah 500 dirham. “Aisah berkata, mahar Rasulullah kepada para istri beliau adalah 12 Uqiyah dan satu Nash. Aisah berkata, “tahukah engkau apakah Nash itu? Abdur Rahman berkata, “tidak.” Aisah berkata,” setengah Uqiyah.” Jadi semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah SAW. Kepada para istri beliau.(H.R. Muslim). Maka karena hadis ini sahih derajatnya, lagi pula yang ditanya juga seorang yang tepat, yaitu istri Rasulullah

²⁰ Sayid Sabiq, *Ringakasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), h. 400.

SAW. Sendiri, maka banyak para Ulama yang menerima penjelasan Aisah ini walaupun sebenarnya masih ada beberapa versi yang lain dari jalur hadis yang berbeda. Tetapi anggaphlah 500 dirham ini salah satu versi yang paling banyak di pakai oleh para Ulama..

Tanggal yang jadi masalah, uang sebesar 500 dirham itu kalau dikonversikan kedalam mata uang kita saat ini, jatuhnya kira-kira berapa rupiah?. Ada beberapa pendapatan tentang berapa nilai 500 dirham ini kalau dibandingkan dengan besaran uang zaman sekarang. Pendapatan pertama, dengan pendekatan nilai dirham di masa Rasullulah SAW dan pendekatan kedua dengan perbandingan harga perak.

Pertama, lewat perbandingan antara dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang emas sedangkan dirham adalah mata uang perak nilai dinar emas tentu lebih besar dari pada nilai dirham perak. Dimasa Rasullulah SAW. Uang satu dinar emas bisa untuk membeli seekor kambing. Dan perbandingan nilai dirham dengan dinar di

masa itu sebagai mana banyak diriwayatkan berkisar antara 10 hingga 12 bahkan bisa sampai 15. Maksudnya, satu dinar emas kadang setara dengan 10 dirham perak kadang setara dengan 12 dirham perak dan kadang setara dengan 15 dirham perak. Kita coba hitung tiga-tiganya.

Kalau kita pakai perbandingan satu : 10 yaitu satu dinar emas setara dengan 10 dirham perak, maka 500 dirham perak setara dengan 50 dinar emas. Itu setara dengan 50 ekor kambing.

Kalau kita pakai perbandingan 1:12 yaitu satu dinar emas setara dengan 12 dirham perak, maka 500 dirham perak setara dengan 41,6 dinar emas. Kalau dibelikan kambing minimal dapat 41 ekor kambing.

Kalau kita pakai perbandingan 1:15, yaitu satu dinar emas setara dengan 15 dirham perak, maka 500 dirham perak setara dengan 33,3 dinar emas. Kalau dibelikan kambing minimal dapat 33 ekor. Kesimpulannya 500 dirham kira-kira bisa untuk membeli kurang lebih antara 33, 41 hingga 55 ekor kambing nah tinggal kita hitung saja berapa harga kambing saat ini. Anggaplah misalnya

harga kambing pukul rata Rp.1. juta perekor, maka kurang lebih nilai 500 dirham itu antara 33 juta, atau 41 satu juta atau 50 juta.

Kedua., dihitung oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam salah satu fatwanya. Beliau menghitung dengan cara menghitung beberapa harga dirham dimasa Nabi SAW. Dibandingkan dengan harga perak hari ini. Menurut beliau, nilai satu dirham dimasa Nabi SAW. Kalau diukur dengan timbangan modern zaman kita kurang lebih setara dengan 2,975 gram. Sedikit lagi 3 gram perak. Lalu 500 dinar dikalikan $2,975 = 1.487,5$. Harga satu dirham perak di Saudi Arabia menurut hitungan beliau setara dengan Satu Riyal sehingga 500 dinar dimasa Nabi SAW. Setara dengan 1.487,5 Riyal Saudi. Dan nilai itu setara dengan 396,7 USD. Seandainya nilai dolar Amerika itu kita patok 10 ribu rupiah, maka mahar Nabi SAW. Itu 39 juta lebih, atau Rp.39.670.000. tetapi kalau pakai dolar 11 ribu rupiah, maka nilainya akan menjadi Rp.43637.000.²¹

²¹ Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih...* h. 176.

I. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka atau *Library research* yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber- sumber kepustakaan baik dari Al Qur'an, as-Sunnah, Kitab-kitab fiqh, karya- karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah wasiat.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka atau literatur yaitu suatu data yang di peroleh dari buku-buku atau bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di pilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak di inginkan dengan

mengarah kepada pengembangan konsep dan fakta yang ada.

Merujuk kepada latar belakang dan rumusan masalah yang di ambil, maka penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian di golongan sebagai data sekunder.²² Penelitian yang akan di bahas ini dapat di kategorikan penelitian hukum normatif, karena penelitian ini membahas tentang pasal-pasal dan pandangan para ulama Islam yang berkaitan dengan **”Studi Komparatif Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali Tentang Hak Ayah Mengambil Sebagian Mahar”**. Selain penelitian hukum ini di lakukan dengan cara menitili bahan pustaka atau data skunder belaka sehingga penelitian ini di namanakan dengan penelitian hukum normatif. Selain itu pada penelitian hukum normatif ini tidak di perlukan penyusunan untuk penyusunan hipotesa.

²² Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 23-24.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.²³ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *Library research* . oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data-data atau bahan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tersebut.²⁴

a) Sumber Data Primer,

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali di perlukan untuk pengambilan keputusan. Data primer lebih di anggap akurat karena data ini di sajikan secara terperinci yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Buku-buku.

²³ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), cetakan keenam, h. 35.

²⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, 1988, h. 111.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.²⁵ Adapun data sekunder adalah kitab-kitab, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dalam Al Qur'an, As-Sunnah, Kitab-kitab Fiqh, Karya Ilmiah, Artikel, yang berkaitan dengan Mahar..

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 50.

a. Metode Deskriptif Analisis

Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.²⁶ Dengan pendekatan ini penulis mendeskripsikan perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar dari anak perempuannya.

b. Content Analisis

Content Analisis adalah suatu metode untuk menganalisis data deskriptif mengenai isinya.²⁷ Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventaris data, membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan, dari kesimpulan inilah akan diketahui perbandingan baik dari pandangan para Ulama mazhab Safi'i Ataupun Ulama mazhab Hambali tentang kebolehan ayah mengambil sebagian mahar.

²⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 62.

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 24.

J. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020.

K. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi beberapa sub-bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya.

Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Penulisan dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan Teori, membahas tentang mahar dalam Islam..

BAB III : Membahas tentang Konsep Pengambilan Sebagian Mahar Oleh Ayah Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

BAB IV : Pembahasan, membahas tentang Analisis Komparatif Hukum Ayah Mengambil Sebagian Mahar Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

BAB V : Penutup, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang patut dan perlu di berikan, dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi.